

SEJARAH PERKEMBANGAN ADVOKAT UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN DI INDONESIA

Fauziah Lubis¹, Muhammad Fahrol², Ongku Harahap³, Suriani Diningsih⁴, Juita Sari Harahap⁵, Abu Hanifah⁶,
Sahrial Hasibuan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammmadfahrol@gmail.com, ongkuharahap1234@gmail.com, surianidiningsih03@gmail.com,
Juitasariharahap2003@gmail.com, abuhanifah4426@gmail.com, Rialhasibuan11@gmail.com.

ABSTRAK

Sejarah perkembangan profesi advokat di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen dan berkeadilan. Pada masa kolonial, profesi advokat dibatasi oleh regulasi yang diskriminatif, hanya memungkinkan advokat berkebangsaan Eropa atau yang mendapat persetujuan pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, pengaturan advokat mengalami reformasi melalui beberapa undang-undang yang bertujuan untuk membentuk profesi advokat yang mandiri dan memiliki integritas. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan tidak terikat oleh kekuasaan pemerintah. Artikel ini membahas sejarah perkembangan profesi advokat di Indonesia dan perannya dalam menegakkan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evolusi profesi advokat dari masa kolonial hingga era modern, serta kontribusinya dalam sistem peradilan Indonesia. Masalah yang diangkat meliputi hambatan advokat dalam hal proses pembuktian dalam sistem peradilan di Indonesia antara kewenangan advokat dan jaksa penuntut umum. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pemahaman sejarah profesi advokat untuk memahami perannya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber dari jurnal akademik, artikel daring, dan situs hukum terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi advokat telah mengalami transformasi signifikan, dengan peran yang semakin diakui dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Sejarah; Perkembangan; Advokat.

ABSTRACT

The history of the development of the advocate profession in Indonesia reflects the long journey in realizing an independent and just justice system. During the colonial period, the profession of advocate was limited by discriminatory regulations, only allowing advocates of European nationality or those with approval from the colonial government. After independence, the regulation of advocates underwent reform through several laws aimed at establishing an advocate profession that was independent and had integrity. The peak was the birth of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, which established advocacy as a profession that is free, independent and not bound by government power. Through this law, the role of advocates as law enforcers on a par with prosecutors, judges and police is increasingly strengthened. This article aims to provide a chronological overview of the development of the advocate profession in Indonesia, the challenges faced, and its implementation in the modern justice system. With a historical and analytical approach, this research shows that the development of the advocate profession not only reflects the dynamics of law in Indonesia, but also efforts to ensure access to justice for all levels of society.

Keywords: History; Development; Avocate.

PENDAHULUAN

Istilah "advokat" berasal dari zaman Romawi kuno. Di mana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia). Pada masa itu, para advokat bekerja untuk masyarakat dan bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka juga harus menegakkan hak asasi manusia dan membantu mereka yang melanggar aturan dan terjebak dengan hukum tanpa mengharapkan kompensasi.

Perjalanan profesi advokat di Indonesia terkait dengan perubahan sosial. Perubahan tersebut menghambat para advokat Indonesia. Banyak advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama dalam politik dan diplomasi, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Karena itu, kaum intelektual dan politisi Indonesia hanya terdiri dari dokter, advokat, insinyur, dan pamong peraja. Mereka dididik dengan prinsip-prinsip romantisme liberal dan cara berpikir Eropa Barat, termasuk Belanda. Karena statusnya yang sangat dihormati, dia memainkan peran penting dalam menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, termasuk berkontribusi pada pembentukan dasar konstitusi Indonesia. Profesi advokat memiliki peran vital dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penegak hukum yang independen dan pembela hak-hak individu. Pemahaman mengenai sejarah perkembangan advokat di Indonesia penting untuk memahami kontribusinya dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, advokat sering menghadapi hambatan dalam proses pembuktian, terutama dalam menghadapi kewenangan jaksa penuntut umum yang memiliki akses lebih luas terhadap bukti dan saksi.

Advokat sering menghadapi kendala dalam proses pembuktian karena keterbatasan kewenangan dibandingkan jaksa penuntut umum. Jaksa memiliki akses lebih luas terhadap alat bukti, saksi, dan institusi pendukung seperti kepolisian. Sementara itu, advokat sering kali harus bekerja keras untuk mendapatkan informasi yang setara, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membela klien secara optimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kepustakaan (*library research*). Library research ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dengan Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia

Dalam studi sejarah perkembangan advokat di Indonesia selama penjajahan Belanda, ketentuannya sering dikaitkan dengan kepentingan penjajah. Pada saat itu, Mahkamah Agung dan cabangnya melakukan pengawasan advokat dan pengacara. Setelah Indonesia merdeka (kecuali setelah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003), Mahkamah Agung dan Jajarannya bertanggung jawab atas pengawasan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, ada peraturan tentang advokat peninggalan Belanda yang masih berlaku, yang sangat menguntungkan Kolonial Belanda. Namun, karena Indonesia sudah merdeka, peraturan tersebut tidak lagi relevan dengan kepentingan Indonesia. Padahal, jika klien diwakili oleh advokat atau pengacara di bawah pengawasan pengadilan, Pemerintah Indonesia harus membuat Undang-Undang tentang Advokat yang baru untuk melindungi kebebasan dan kemandirian Advokat untuk membela klien mereka di hadapan Hakim jika Advokat berada di bawah pengawasan hakim. Salah satu perbedaan utama dari produk Belanda adalah bahwa pengawasan Advokat tidak lagi berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung dan Jajarannya, yang memungkinkan Advokat tetap mandiri dan bebas dalam membela klien mereka di depan Hakim. Ini adalah ciri khas yang sangat penting karena ketentuan-ketentuan lainnya yang Sementara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 memiliki beberapa kelemahan, undangundang tersebut mendefinisikan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat. Namun, aspek subjektif dari Para Advokat telah memengaruhi bunyi Undang-Undang. Oleh karena itu, saat ini terbentuk tiga organisasi advokat yang berfungsi sebagai satu wadah untuk advokat: yang pertama membentuk wadah tunggal Advokat adalah PERADI, kemudian disusul oleh KAI, kemudian disusul oleh PERADIN Advokat diwakili oleh PERADI, KAI, dan PERADIN. Mereka juga memiliki kode etik sendiri. Organisasinya harus diperkuat daripada diperbesar. Peraturannya, organisasinya, dan kode etiknya masih perlu diperbaiki. Bukan konflik organisasi yang dibenahi; oleh karena itu, penulis sangat menyayangkan peristiwa tersebut, yang menodai Undang-Undang tentang Advokat dan membuat sejarah perkembangan advokat di Indonesia saat ini tidak sesuai. Oleh karena itu,

berdasarkan pengetahuan tentang sejarah perkembangan advokat tersebut, penulis mendorong para advokat di Indonesia untuk bergabung dalam organisasi, berkolaborasi dalam tujuan, berkolaborasi dalam menghadapi tantangan, dan berkolaborasi untuk membenahi berbagai ketentuan advokat dan organisasi wadah tunggal mereka, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membangun penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

1) Masa Kolonial Belanda

Pada era kolonial Belanda, sistem peradilan formal diperkenalkan di Indonesia. Profesi advokat mulai berkembang, meskipun jumlahnya terbatas dan didominasi oleh orang Belanda. Organisasi seperti *Balie van Advocaten* dibentuk, namun keanggotaannya didominasi oleh advokat Belanda, sementara pribumi memiliki akses terbatas.

2) Masa Pendudukan Jepang

Selama pendudukan Jepang, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur profesi advokat. Sistem peradilan tetap berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah militer Jepang.

3) Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, kebutuhan akan organisasi advokat nasional meningkat. Pada 14 Maret 1963, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) didirikan melalui Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia. Kemudian, pada 30 Agustus 1964, dalam Kongres Advokat di Solo, PAI digantikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

4) Era Orde Baru

Pada 1980-an, pemerintah Orde Baru mendorong pembentukan wadah tunggal bagi advokat. Upaya ini bertujuan untuk mengontrol profesi advokat, yang dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Hal ini memicu perdebatan dan dinamika dalam organisasi advokat.

5) Era Reformasi dan Pasca-Reformasi

Setelah reformasi, profesi advokat mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang ini menegaskan peran advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta mengatur organisasi advokat di Indonesia.

2. Landasan Hukum Advokat

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185- 192 yang mengatur tentang Advokat dan *Procueurs*. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang *pokrol* yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian *Pokrol* yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana direvisi dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 38 mengenai “Bantuan Hukum” Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang “Bantuan Hukum”.

3. Macam-Macam Advokat

Organisasi advokat di Indonesia yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI).

a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

Ikadin dijelaskan pada anggaran dasarnya pada pasal 1 (1) dan 2 yang isinya sebagai berikut : pasal 1 (1) IKADIN adalah *satu-satunya wadah profesi advokat Indonesia yang merupakan organisasi profesi perjuangan, mandiri, bebas merdeka bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para advokat Indonesia, turut membangun hukum nasional, serta mengembangkan advokat Indonesia yang penuh integritas dalam keterikatannya dengan pengembangan Bangsa dan Negara*, serta pasal 2 menyatakan bahwa didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985 dalam musyawarah nasional advokat Indonesia di Jakarta.

b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

Asosiasi Advokat Indonesia yang selanjutnya disingkat (AAI) telah didirikan pada hari Jum'at pada tanggal 27 Juli 1990 yang bertempat di Jakarta.

c. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia disingkat HAPI didirikan di Jakarta pada tanggal 10

Februari 1993, sebelum lahirnya Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Organisasi HAPI telah didaftar dan diakui secara sah sejak tahun 1993 pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia sekarang. HAPI sebagai Organisasi Advokat yang resmi dan sah yang dituangkan di dalam pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

d. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Serikat Pengacara Indonesia (SPI), merupakan salah satu dari delapan organisasi pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diketuai Trimedya Panjaitan. SPI merupakan organisasi advokat yang masih relatif muda, didirikan pada 28 Juni 1998, SPI hingga saat ini telah berhasil menghimpun anggota sebanyak 1100 orang yang tersebar di 21 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan 32 Dewan Pengurus Cabang (DPC).

e. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut AKHI ini didirikan oleh 16 praktisi hukum terkemuka dari 9 Kantor Hukum terbesar di Indonesia yang secara nyata telah menjalankan kegiatannya selaku Konsultan Hukum pada tanggal 19

Desember 1988 di Jakarta. AKHI merupakan satusatunya organisasi Konsultan Hukum. Selain Anggaran Dasar, AKHI juga memiliki kode etik. Susunan pengurus AKHI pada saat pendirian adalah Ali

Budiardjo, SH (ketua), Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja (wakil ketua I),

Ratna Wulan, SH., LLM (wakil ketua II), Sulistio, SH (sekretaris), Fred BG Tumbuan, SH (wakil sekretaris), Hoesein Wiriadinata, SH., LLM (bendahara), dan Dr. Dewi Djarot (wakil bendahara).

f. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disingkat HKHPM didirikan pada tanggal 13 Maret, 21 Maret dan 4 April 1989 yang dihadiri oleh 33 orang, didapatkan kata sepakat untuk mendirikan "Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal", dengan Anggaran Dasar Himpunan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 15 Agustus 1991 No. 204, dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta, untuk melengkapi Anggaran Dasar maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang disahkan dalam rapat anggota pada tanggal 16 Nopember 1990. Yang diketuai umum FELIX O. SOEBAGJO.

4. Tugas Kewenangan Advokat

Tugas seorang advokat meliputi membantu klien dalam menghadapi proses persidangan, memberikan pemahaman tentang prosedur yang akan dijalani di pengadilan, atau mewakili klien secara penuh dalam persidangan. Namun, pandangan sempit yang hanya menganggap advokat bertugas mewakili klien dalam persidangan seringkali membatasi ruang lingkup advokat dan menimbulkan pertanyaan dari klien terkait kapasitas mereka.

Menurut Johnston dan Hapson, advokat memiliki beragam tugas, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, seperti memberikan nasihat, melakukan negosiasi, menyusun dokumen hukum, mempersiapkan pembelaan, menyelidiki fakta, meneliti hukum, melobi pembuat undang-undang, bertindak sebagai perantara, hingga mendampingi klien dalam menghadapi tekanan emosional selama proses hukum.

Dalam disertasi Solehudin berjudul Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ia menegaskan bahwa advokat memiliki peran

penting dalam menyeimbangkan kewenangan penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, serta integritas profesi advokat. Kewenangan advokat muncul setelah mereka menerima kuasa dari klien, sehingga advokat berhak menjalankan profesinya sebagai bagian dari penegak hukum.

Kedudukan penasihat hukum dalam persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (3) HIR dan Pasal 147 ayat (4) Rbg, yang menganut asas kelangsungan atau debat lisan.

Dalam perkara perdata, kedudukan penasihat hukum memiliki beberapa aturan, seperti:

- a. Pemberi kuasa dianggap sebagai pihak *materiil* (utama), sedangkan penerima kuasa sebagai pihak *formil*.
- b. Jika pihak *materiil* tidak hadir, penasihat hukum dianggap mewakili sepenuhnya sesuai dengan surat kuasa khusus.
- c. Jika pihak *materiil* hadir bersama penasihat hukum, penasihat hanya mendampingi.
- d. Hakim dapat bertanya langsung kepada pihak *materiil* tanpa melalui penasihat hukum.
- e. Pihak *materiil* yang hadir tanpa penasihat hukum tetap dianggap sah hadir dalam sidang.
- f. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pihak *materiil* dan pihak *formil*, pendapat pihak *materiil* yang diutamakan.
- g. Pihak *materiil* dapat mencabut surat kuasa khusus tanpa persetujuan pihak *formil*.

5. Hambatan Advokat dalam Proses Pembuktian

Advokat sering menghadapi kendala dalam proses pembuktian karena keterbatasan kewenangan dibandingkan jaksa penuntut umum. Jaksa memiliki akses lebih luas terhadap alat bukti, saksi, dan institusi pendukung seperti kepolisian. Sementara itu, advokat sering kali harus bekerja keras untuk mendapatkan informasi yang setara, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membela klien secara optimal.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh advokat dalam proses pembuktian di Indonesia antara lain:

- a) **Akses Terbatas terhadap Bukti:** Advokat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti yang relevan untuk mendukung pembelaannya, terutama bila bukti tersebut berada di luar kendali terdakwa atau dipegang oleh pihak ketiga yang tidak bersedia memberikan akses. Dalam kasus tertentu, lembaga negara yang seharusnya memberikan bukti atau informasi juga tidak terbuka.
- b) **Ketimpangan Kewenangan:** Kewenangan jaksa yang lebih besar dalam mengajukan bukti dan menyusun dakwaan seringkali menciptakan ketimpangan dalam proses peradilan. Advokat harus berusaha lebih keras untuk mencari bukti yang dapat menantang argumen jaksa, terutama jika dakwaan yang diajukan didukung oleh bukti yang cukup kuat.
- c) **Keterbatasan Sumber Daya:** Advokat di Indonesia, terutama yang bekerja untuk klien dari kalangan masyarakat miskin, sering kali terbatas dalam hal sumber daya untuk mencari bukti dan saksi. Hal ini sangat berbeda dengan jaksa penuntut umum yang memiliki anggaran lebih besar dan akses lebih luas ke sumber daya yang diperlukan untuk menyusun pembuktian.

Penyalahgunaan Proses Pembuktian: Terdapat kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengajuan bukti, baik dari pihak jaksa yang mengajukan bukti yang tidak sah atau dari pihak pengadilan yang cenderung menerima bukti tanpa pertimbangan yang mendalam. Hal ini bisa menghambat tercapainya keadilan yang substansial bagi terdakwa.

KESIMPULAN

Perkembangan profesi advokat di Indonesia mencerminkan dinamika sosial-politik yang memengaruhi sistem peradilan. Dari masa kolonial hingga era modern, advokat telah memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses pembuktian menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan kewenangan antara advokat dan jaksa penuntut umum.

Sejarah perkembangan profesi advokat di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dari masa penjajahan hingga era reformasi. Advokat telah menjadi pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia dan berperan aktif dalam menegakkan keadilan, hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, profesi ini diharapkan dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang adil dan merata. proses pembuktian dalam sistem peradilan di indonesia menempatkan advokat dan jaksa penuntut umum pada posisi yang seringkali penuh tantangan. meskipun keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, tantangan utama bagi advokat adalah menghadapi ketimpangan sumber daya dan akses bukti. untuk itu, advokat harus terus berupaya melindungi hak hak kliennya dengan cara mengoptimalkan kewenangan yang ada, serta menjaga agar proses peradilan tetap berjalan secara adil dan transparan.

BIBLIOGRAFI

- dkk, B. K. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Lihat alamat web <http://www.dppikadin.com/readconten.php?id=5> yang diunduh penulis pada hari senin tanggal 19 Desember 2024 pada jam 00.52 WIB
- Lihat alamat web <http://www.scribd.com/doc/6680277/AnggaranDasar-AAI> yang diunduh penulis pada hari senin tanggal 19 Desember 2024 jam 00.52 WIB
- Lihat alamat web <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15078/ketua-spi-advokattidaklagi-dipandang-iofficio-nobileumi> yang penulis unduh pada hari rabu tanggal 19 Desember pada jam 00.54 WIB
- Lihat web <http://dir.groups.yahoo.com/group/AKHI/> yang diambil penulis pada hari rabu 19 des 2024 jam 00.55 WIB
- Lihat alamat web <http://www.hkhpm.com/logic/sejarah.php> yang diambil penulis pada hari rabu 19 des 2024 jam 00.55 WIB
- Faisal, M. (2020). Kewenangan Advokat dan Jaksa dalam Proses Pembuktian: Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 4.
- Syarif, R. & Wijaya, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Kewenangan Jaksa dan Advokat dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 3.

Nugroho, A. (2019). Penyalahgunaan Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Advokat. Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 19, No. 2.